



...

# Persyaratan Pendaftaran Perkara

**PENGADILAN AGAMA  
FAKFAK**



0821-9844-9301



@pa.fakfak



[www.pa-fakfak.go.id](http://www.pa-fakfak.go.id)



# PROSEDUR PENDAFTARAN PERKARA PENGGUNA LAINNYA (NON ADVOKAT) PENGADILAN AGAMA FAKFAK



Melengkapi Berkas Persyaratan  
Pendaftaran Perkara

1

Klik Tambah Perkara, Pilih  
Pengadilan Agama Fakfak

6

Datang ke PTSP Pengadilan Agama  
Fakfak

2

Klik tambah pihak kemudian isi  
dengan lengkap.

7

Mendatangi meja e-court untuk  
pembuatan akun e-court

3

Unggah surat gugatan/permohonan  
dan bukti-bukti sesuai persyaratan  
pendaftaran perkara

8

Login ke  
<https://ecourt.mahkamahagung.go.id>

4

Lakukan pembayaran melalui Bank  
sesuai taksiran biaya panjar perkara  
dan kode bayar

9

Klik menu Daftar Perkara dan Pilih  
Jenis Perkara yang ingin didaftar

5

Pengguna akan menerima nomor  
register perkara, dan jadwal  
sidang melalui email

10

Wajib membawa KTP asli, nomor  
HP (aktif), alamat email (aktif)  
dan nomor rekening (aktif) pada  
saat pendaftaran.



0821-9844-9301



@pa.fakfak



www.pa-fakfak.go.id




# PERSYARATAN PENDAFTARAN PERKARA PENGADILAN AGAMA FAKFAK

## CERAI GUGAT

- Surat Gugatan 5 rangkap
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
- Fotokopi Akta Nikah/Duplikat
- Akta nikah asli/Duplikat Asli
- Surat Izin Perceraian dari atasan (ASN/TNI/POLRI)
- Surat keterangan domisili (jika alamat beda dengan KTP)
- Semua alat bukti yang berupa Fotokopi dibubuhi Materai 10.000-, dan stempel di Kantor Pos Fakfak

## CERAI TALAK

- Surat Permohonan 5 rangkap
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
- Fotokopi Akta Nikah/Duplikat
- Akta nikah asli/Duplikat Asli
- Surat Izin Perceraian dari atasan (ASN/TNI/POLRI)
- Surat keterangan domisili (jika alamat beda dengan KTP)
- Semua alat bukti yang berupa Fotokopi dibubuhi Materai 10.000-, dan stempel di Kantor Pos Fakfak





# PERSYARATAN PENDAFTARAN PERKARA PENGADILAN AGAMA FAKFAK

## ISBAT NIKAH

- Surat Permohonan 5 rangkap
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
- Fotokopi Surat Kematian suami/isteri Pemohon yang meninggal
- Surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat
- Surat keterangan domisili (jika alamat beda dengan KTP)
- Semua alat bukti yang berupa Fotokopi dibubuhi Materai 10.000,-, dan stempel di Kantor Pos Fakfak

## DISPENSASI NIKAH

- Surat permohonan 5 rangkap
- Fotokopi Buku Nikah/Duplikat orang tua
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua
- Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
- Fotokopi Akta Kelahiran
- Fotokopi Ijazah Terakhir
- Surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA)
- Surat keterangan domisili (jika alamat beda dengan KTP)
- Semua alat bukti yang berupa Fotokopi dibubuhi Materai 10.000,-, dan stempel di Kantor Pos Fakfak



0821-9844-9301



@pa.fakfak



[www.pa-fakfak.go.id](http://www.pa-fakfak.go.id)



# PERSYARATAN PENDAFTARAN PERKARA PENGADILAN AGAMA FAKFAK

## PERWALIAN

- Surat Permohonan 5 rangkap
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- Fotokopi akta nikah/akta cerai
- Fotokopi akta kelahiran anak yang belum dewasa
- Surat keterangan dari Dinas Sosial.
- Surat Pernyataan diatas materai dari orang tua Kandung yang masih hidup.
- Semua alat bukti yang berupa Fotokopi dibubuhi Materai 10.000-, dan stempel di Kantor Pos Fakfak



## ASAL-USUL ANAK

- Surat Permohonan 5 rangkap
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua
- Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
- Fotokopi Akta nikah
- Fotokopi surat keterangan kelahiran dari Rumah Sakit/akta kelahiran
- Semua alat bukti yang berupa Fotokopi dibubuhi Materai 10.000-, dan stempel di Kantor Pos Fakfak



0821-9844-9301



@pa.fakfak



www.pa-fakfak.go.id



# PERSYARATAN PENDAFTARAN PERKARA PENGADILAN AGAMA FAKFAK

## PENETAPAN AHLI WARIS

- Surat Permohonan 5 rangkap
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
- Fotokopi Akta Kelahiran
- Fotokopi Akta Nikah Pewaris
- Fotokopi Akta Kematian Pewaris
- Fotokopi Surat Kepemilikan Harta
- Silsilah keluarga pewaris yang diketahui oleh Lurah/Kepala Desa
- Surat keterangan domisili (jika alamat beda dengan KTP)
- Semua alat bukti yang berupa Fotokopi dibubuhi Materai 10.000-, dan stempel di Kantor Pos Fakfak

## HARTA BERSAMA

- Surat Gugatan 5 rangkap
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- Fotokopi Akta Cerai
- Fotokopi Surat Kepemilikan Harta
- Surat keterangan domisili (jika alamat beda dengan KTP)
- Semua alat bukti yang berupa Fotokopi dibubuhi Materai 10.000-, dan stempel di Kantor Pos Fakfak



0821-9844-9301



@pa.fakfak



www.pa-fakfak.go.id



# PERSYARATAN PENDAFTARAN PERKARA PENGADILAN AGAMA FAKFAK

## WALI ADHOL

- Surat Permohonan 5 rangkap
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan Calon suami
- Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Pemohon dan Calon Suami
- Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama
- Surat keterangan domisili (jika alamat beda dengan KTP)
- Semua alat bukti yang berupa Fotokopi dibubuhi Materai 10.000-, dan stempel di Kantor Pos Fakfak

## HAK ASUH ANAK

- Surat Gugatan 5 rangkap
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk
- Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
- Fotokopi Akta Cerai
- Fotokopi Akta Kelahiran anak
- Surat keterangan penghasilan diketahui oleh Kepala Desa (Diketahui atasan bagi ASN/TNI/POLRI).
- Semua alat bukti yang berupa Fotokopi dibubuhi Materai 10.000-, dan stempel di Kantor Pos Fakfak



0821-9844-9301



@pa.fakfak



www.pa-fakfak.go.id



# PERSYARATAN PENDAFTARAN PERKARA PENGADILAN AGAMA FAKFAK

## GUGATAN WARIS

- Surat Gugatan 5 rangkap
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- Fotokopi Surat Kepemilikan Harta
- Fotokopi akta/surat kelahiran para pewaris
- Silsilah keluarga pewaris yang disahkan oleh Lurah/Kepala Desa
- Surat keterangan domisili (jika alamat beda dengan KTP)
- Semua alat bukti yang berupa Fotokopi dibubuhi Materai 10.000,-, dan stempel di Kantor Pos Fakfak



0821-9844-9301



@pa.fakfak



[www.pa-fakfak.go.id](http://www.pa-fakfak.go.id)



# PERSYARATAN PENDAFTARAN PERKARA PENGADILAN AGAMA FAKFAK

## PENGANGKATAN ANAK

- Surat Permohonan 5 rangkap
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua anak
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon
- Fotokopi Akta Nikah orang tua anak
- Fotokopi Akta Nikah Pemohon
- Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran/Akta Kelahiran anak
- Surat keterangan penghasilan Pemohon diketahui oleh Kepala Desa (Diketahui atasan bagi ASN/TNI/POLRI).
- Surat pernyataan penyerahan anak dari orang tua kepada Pemohon.
- Surat SKCK Pemohon dari Kepolisian.
- Surat Keterangan Kesehatan Pemohon Dari Dokter
- Semua alat bukti yang berupa Fotokopi dibubuhi Materai 10.000-, dan stempel di Kantor Pos Fakfak



0821-9844-9301



@pa.fakfak



www.pa-fakfak.go.id



# PERSYARATAN PENDAFTARAN PERKARA PENGADILAN AGAMA FAKFAK



## IZIN POLIGAMI

- Surat Permohonan 5 rangkap
- Fotokopi (Kartu Tanda Penduduk) KTP Pemohon, Istri Pemohon, dan Calon Istri Pemohon
- Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Pemohon
- Fotokopi Akta Nikah Pemohon
- Fotokopi akta cerai calon istri Pemohon (jika sudah pernah menikah)
- Fotokopi akta kematian suami calon istri Pemohon (jika janda cerai mati)
- Surat Pernyataan berlaku adil
- Surat Pernyataan tidak keberatan dimadu oleh istri pertama
- Surat Pernyataan tidak keberatan dimadu oleh calon istri
- Surat keterangan penghasilan Pemohon diketahui oleh Lurah/Kepala Desa (Diketahui atasan bagi ASN/TNI/POLRI).
- Surat keterangan harta Bersama diketahui oleh Lurah/Kepala Desa
- Surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA)
- Semua alat bukti yang berupa Fotokopi dibubuhi Materai 10.000-, dan stempel di Kantor Pos Fakfak



0821-9844-9301



@pa.fakfak



[www.pa-fakfak.go.id](http://www.pa-fakfak.go.id)



# PERSYARATAN PENDAFTARAN PERKARA PENGADILAN AGAMA FAKFAK

## PENGAMBILAN PRODUK

- Memberikan nomor perkara
- Membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli
- Membayar biaya penyerahan Akta Cerai/Salinan Putusan
- Jika menguasai kepada orang lain, maka di samping fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa, juga menyerahkan Surat Keterangan yang menyatakan bahwa penerima kuasa adalah orang tua dan atau saudara kandung yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah setempat.



## DUPLIKAT AKTA CERAI

- Memberikan nomor perkara
- Membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli
- Bukti laporan kehilangan dari kepolisian (jika hilang)
- Memperlihatkan akta cerai yang rusak (jika ada)



0821-9844-9301



@pa.fakfak



www.pa-fakfak.go.id



# TATA TERTIB

# PENGADILAN AGAMA FAKFAK

## DON'T



Dilarang memakai celana pendek



Dilarang memakai sandal jepit



Dilarang membawa senjata api, senjata tajam dan bahan peledak



Dilarang membawa tas ke dalam ruang sidang



Dilarang memakai topi di ruang sidang



Dilarang memakai kaca mata hitam di ruang sidang



Dilarang mengambil foto, merekam video dan merekam suara tanpa izin



Dilarang makan dan minum



Dilarang merokok



Dilarang membuat kegaduhan



Dilarang berbicara keras diluar ruang sidang

## DO



Mengenakan pakaian yang sopan



Membuang sampah pada tempatnya



Bersikap hormat dan sopan santun



Duduk dengan tertib



Anak-anak dibawah 12 tahun dilarang masuk ke ruang sidang



Nonaktifkan HP atau gunakan mode senyap

Siapaapun yang tidak mentaati tata tertib persidangan dan setelah diberi peringatan masih tetap melanggar, maka atas perintah Hakim Ketua Sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang dan apabila pelanggaran tersebut bersifat suatu tindak pidana, maka dapat dilakukan penuntutan terhadap pelakunya.



0821-9844-9301



@pa.fakfak



www.pa-fakfak.go.id



# BROSUR ELEKTRONIK PENGADILAN AGAMA FAKFAK

SCAN ME



[linktr.ee/pafakfak](https://linktr.ee/pafakfak)



0821-9844-9301



@pa.fakfak



[www.pa-fakfak.go.id](http://www.pa-fakfak.go.id)